

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1951/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding.